

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, hasil buminya yang melimpah ruah serta luasnya wilayah negara ini. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat Indonesia masih mengalami berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduknya. Setidaknya ada kebutuhan dasar manusia yang bergantung pada tanah. Pertama, yaitu untuk bercocok tanam, dan yang kedua adalah untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal dan menjalankan segala aktifitas untuk menunjang kehidupan.

Walaupun tanah di negara-negara agraris merupakan kebutuhan dasar, tapi struktur kepemilikan tanah di negara agraris biasanya sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun dilain pihak ada individu atau kelompok yang

sama sekali tidak memiliki tanah. Ketimpangan ini sering mengakibatkan permasalahan pertanahan di negara-negara agraris.

Tanah dan pola pemilikannya bagi masyarakat pedesaan merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Negara agraris yang mengalami pola pemilikan tanahnya pincang dapat dipastikan mengalami proses pembangunan yang lamban, terjadi proses pemiskinan yang berat, terjadi krisis motivasi dan kepercayaan diri untuk membangun diri mereka sendiri, hal itu dikarenakan ketimpangan pemilikan tanah.

Pada bagian lain, ketimpangan pemilikan tanah yang memperlihatkan secara kontras perbedaan kehidupan makmur sebagian kecil penduduk pemilik tanah yang luas dengan mayoritas penduduk desa yang miskin merupakan potensi konflik dikarenakan kecemburuan sosial dalam masyarakat itu. Hal tersebut sulit dihindari, karena tanah merupakan aset ekonomi bagi pemilikinya.

Permasalahan pertanahan yang sering terjadi di negara agraris antara lain, perebutan lahan antar penguasa tanah (tuan tanah), perebutan hak guna usaha, dan ketidakadilan pembagian hasil antara penguasa tanah dengan pekerja. Permasalahan-permasalahan tersebut sampai pada saat ini masih sering terjadi, tak terkecuali di Negara Indonesia.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang mempunyai hak atas tanah, contohnya tuan tanah atau perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), sehingga terjadi jarak pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Akibat adanya kesenjangan sosial ini maka terjadilah konflik-konflik di tengah masyarakat.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 28 sesungguhnya hak guna usaha adalah:

Pasal (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Salah satu konflik perebutan lahan di tengah masyarakat yang bermula dari kesenjangan ekonomi ini terjadi di Desa Nipah kuning, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kekayaan alam di wilayah ini banyak di keruk oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa memperhatikan masyarakat setempat. Hutan adat habis ditebang dengan menggunakan izin hak guna usaha, hutan masyarakat setiap hari berkurang sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat tiap harinya semakin terjepit.

Berubahnya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi sehingga menciptakan masyarakat menjadi dua kelas yaitu pemodal dan buruh. Kehidupan berubah bagi pemodal tetapi bagi buruh atau masyarakat disekitar perusahaan menjadi semakin sulit, orang asing bisa menikmati sumber daya alam sedangkan masyarakat disekitar perusahaan hanya sebagai buruh, kesenjangan ekonomi semakin jelas terlihat antara kaya dan miskin.

Kesenjangan seperti ini sangat bertentangan dengan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 6 yang berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Hasil wawancara, menurut salah seorang warga Desa Nipah Kuning, sebelum perusahaan ada, kehidupan masyarakat sangat bergantung dari hasil hutan. Salah satu hasil hutan yang menjadi tumpuan hidup adalah pohon purun yang daunnya dijadikan tikar anyaman. Pohon purun yang tumbuh subur di rawa-rawa benar-benar dimanfaatkan oleh para wanita di desa tersebut. Setiap hari, sambil menunggu suami pulang dari ladang atau mencari ikan, para ibu-ibu dan remaja sibuk menganyam daun pohon purun untuk dijadikan tikar.

Saat ini masih ada warga yang berprofesi sebagai penganyam tikar daun purun, akan tetapi tidak sebanyak dulu. Tikar-tikar yang sudah jadi dijual ke Tulang Bawang oleh para pemborong yang datang setiap seminggu sekali. Menurut salah seorang warga, dulu setiap minggu ada pemborong yang datang mengambil tikar hasil anyamannya, bahkan tikar daun purun hasil anyaman warga desa Nipah Kuning sampai pernah dipamerkan di Jakarta, banyak yang menyukai anyaman tikar daun purun hasil buatan warga pribumi mesuji.

Namun, cerita menganyam tikar daun purun sekarang sangat sulit dijumpai. Semua tanaman purun dibabat habis oleh perusahaan dan sekarang berganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat bukan hanya kehilangan tanaman purun yang tumbuh di rawa-rawa, akan tetapi juga kehilangan mata pencaharian lain seperti mencari ikan. Saat ini ikan sulit dicari karena banyak yang mati karena pencemaran limbah pabrik. Fasilitas air bersih juga menjadi kendala berat warga, dikarenakan tercemarnya oleh limbah pabrik

Untuk menuju Desa Nipah Kuning sangatlah sulit, sepanjang jalan yang dilalui banyak yang berlubang, apalagi ketika musim penghujan Desa ini dapat dikatakan sebagai tempat yang terisolir. Kebanyakan warga yang ingin masuk ke desa ataupun keluar dari desa harus berfikir dua kali. Kecuali ketika ada kepentingan yang mendesak. Desa Nipah Kuning berada di Wilayah Kabupaten Mesuji yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Desa Nipah Kuning berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan yang hanya dipisahkan oleh Sungai Mesuji berjarak sekitar satu kilometer.

Kehidupan di Desa Nipah Kuning ini sekilas pada umumnya sama saja dengan desa-desa yang lainnya. Akan tetapi nama desa Nipah Kuning mencuat namanya ketika menjadi sorotan masyarakat setelah laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 November 2011.

Masyarakat di desa ini hidup penuh keprihatinan. Selain wilayah yang mereka yang sangat sulit dijangkau masyarakat luar karena akses jalan yang sangat sulit, fasilitas penerangan listrik belum masuk ke desa ini. Masyarakat hanya mengandalkan listrik jenset sebagai penerangan, itupun hanya hidup pukul enam sore hingga pukul sebelas malam. Untuk menuju ke kecamatan Simpang Pematang, masyarakat harus menempuh 3-4 jam belum lagi ketika hujan. Jika ingin naik ojek harus membayar Rp 75.000 – Rp 100.000.

Begitu sulitnya akses transportasi berpengaruh juga terhadap pendidikan bagi masyarakat setempat. Dari data yang diperoleh dari pemerintah desa setempat sebagian besar penduduk hanya lulus sampai pada tingkat sekolah dasar. Jumlah penduduk yang lulus satuan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Lulus Satuan Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Lulusan Pendidikan Umum</b>	
Taman Kanank-Kanak	- Orang
Sekolah Dasar	150 Orang
SMP/SLTP	96 Orang
SMA/SLTA	64 Orang
Akademi (D1-D3)	16 Orang
Sarjana (S1)	11 Orang
<b>Lulusan Pendidikan Khusus</b>	
Pondok Pesantren	108 Orang
<b>Jumlah</b>	445 Orang

*Sumber: monografi desa Nipah Kuning tahun 2011*

Dikarenakan penduduk desa Nipah Kuning hanya lulusan sekolah dasar, sebagian besar penduduk hanya bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan sawit. Karena untuk dapat masuk perusahaan dengan pekerjaan yang lebih tinggi harus dari lulusan minimal tingkat sekolah menengah atas. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	21 Orang
ABRI	- Orang
Wiraswasta/pedagang	64 Orang
Buruh Petani	283 Orang
Pertukangan	42 Orang
Pensiunan	9 Orang
Nelayan	15 Orang
Pemulung	- Orang
Jasa	11 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>445 Orang</b>

*Sumber: Monografi desa Nipah Kuning tahun 2011*

Hasil wawancara kepada salah seorang warga, menuturkan bahwa masyarakat berharap perusahaan dapat mengentaskan kemiskinan bukannya membuat kehidupan semakin sulit. Pada awalnya perusahaan diberi izin untuk mengelola lahan perkebunan plasma. Lahan plasma merupakan pengelolaan lahan secara kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat dijanjikan bisa mengelola lahan plasma dan diangkat menjadi karyawan.

Akan tetapi semua tidak sesuai harapan. Masyarakat hanya dijadikan buruh harian lepas dengan masa kerja yang tidak menentu. Perusahaan tidak pernah memberi bantuan untuk mendirikan sekolah atau mushola, tidak pernah memberi tunjangan saat hari raya dan tidak pernah melakukan perbaikan jalan. Perusahaan seolah acuh dengan permasalahan yang ada dalam

masyarakat. Semua ini membuat masyarakat menjadi semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Penderitaan warga semakin bertambah kerana sejak bulan Januari 2011 perusahaan benar-benar memberhentikan seluruh aktifitas para pekerja buruh harian lepas. Masyarakat mulai resah. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena sudah tidak mampu lagi bergantung pada hasil ikan dan menganyam tikar daun purun membuat warga nekat mengambil buah sawit dari lahan plasma yang tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan.

Sebenarnya warga desa Nipah Kuning tidak berharap banyak pada perusahaan, warga hanya berharap lahan plasma yang mereka butuhkan atau dicabut izin hak guna usaha atas perusahaan. Ataupun diganti dengan manajemen perusahaan baru yang diharapkan mampu mensejahterakan warga desa Nipah kuning. Sampai pada saat ini hanya musyawarah yang berjalan dan belum ada titik terang penyelesaian permasalahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Terjadinya Konflik Perebutan Lahan Terhadap Kehidupan Masyarakat di desa Nipah Kuning, Kabupaten Mesuii Tahun 2012"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah-masalah peneliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat



2. Penyelesaian konflik yang tidak komprehensif
3. Hilangnya mata pencaharian masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup.

### **C. Pembatasan masalah**

Berkaitan dengan luasnya masalah peneliti, serta supaya penelitian lebih fokus dan mendalam, maka penelitian dibatasi pada permasalahan konflik perebutan lahan terhadap kehidupan masyarakat desa Nipah Kuning Kabupaten Mesuji.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaruh antara konflik perebutan lahan terhadap kehidupan masyarakat desa Nipah Kuning Kabupaten Mesuji Tahun 2012 ?

### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui ada atau tidaknya Pengaruh antara konflik perebutan lahan dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup di desa Nipah Kuning Kabupaten Mesuji Lampung tahun 2012.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam bidang hukum dan kemasyarakatan, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini sangat berguna bagi:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan konflik perebutan lahan dalam masyarakat khususnya di desa Nipah Kuning kabupaten Mesuji Lampung.
2. Peneliti, yaitu untuk menambah wawasan kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

##### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini masuk dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan bidang kajian hukum dan kemasyarakatan yaitu mengkaji tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

##### **2. Ruang Lingkup Subyek**

Subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Nipah Kuning Kabupaten Mesuji Lampung

##### **3. Ruang Lingkup Objek**

objek dalam penelitian ini adalah kehidupan masyarakat warga Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Lampung.

#### 4. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Lampung.

#### 5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian dilakukan pada tanggal 8 September 2012 selesai pada tanggal 13 September 2012, berdasarkan Surat Izin dari Dekan FKIP UNILA Cq. Pembantu Dekan I dengan Nomor 1109/UN26/3/PL/2012 yang ditujukan kepada kepala Desa Nipah Kuning.